



**P U T U S A N**

**Nomor : 87/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. BINA NUSANTARA INDAH**, diwakili oleh Bambang Djaya, Direktur Utama beralamat di Jl. Gunung Sahari II No. 8B, Jakarta Pusat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : H. Chandra Tirta, SH.,MH.,dan Subhan, SH., Advokat/Pembela Hukum dari Kantor Hukum "Chandra Tirta & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**PT. BINA ARDI LESTARI**,beralamat di Komplek Puri Delta Mas, Blok C No.15-17, Bandengan Utara, Jakarta Utara (Kantor Pusat) atau di Jl.Jurusan Pontianak No.51-B Rt.003/04 Sungai Pinyuh,Pontianak,Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 15 Februari 2016, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Badan Hukum yang didirikan menurut ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia, sesuai Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Februari 1981 dengan nama PT. Bina Nusantara Indah dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Samsul Hadi, SH., di Jakarta telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 25 Juni 2009 di hadapan Notaris Soepawi, SH., di Jakarta. (Vide Bukti P-1A jo P-1B jo P-1C).
2. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal 21 Maret 2014 telah menandatangani Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Crusher,

*Hal. 1 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan dan Mining Development di Penambangan Batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, untuk dalam jangka waktu 24 bulan, senilai Rp. 130.000/m<sup>3</sup> dengan perhitungan seluruh hasil Crusher yang dikerjakan sampai siap jual dan nilai kontrak pekerjaan pertahun sebesar Rp. 10.000/m<sup>3</sup> x 12 bulan x Rp. 130.000,- = Rp. 15.600.000.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) (Vide Bukti P-2).

3. Bahwa ruang lingkup pekerjaan :

- A. Membuat perencanaan penambangan dalam hubungannya dengan Pekerjaan Pengeboran dan Peledakan.
- B. Melaksanakan administrasi untuk bahan peledak yang digunakan di lapangan.
- C. Menyediakan peralatan Pengeboran dalam kondisi siap pakai, aksesorisnya dan suku cadang.
- D. Menyediakan bahan peledaknya aksesoris dan peralatan peledak yang siap pakai.
- E. Menyediakan tenaga pengeboran, peledakan, dan penambangan yang qualified sesuai dengan bidangnya, terdiri dari Supervisor, Juru Ledak, Operator Mesin Bor dan Assistenya dan Crew untuk mengoperasikan Crusher, serta administrasi bidang handaknya untuk pelaksanaan Pengeboran dan Peledakan.
- F. Penentuan Design Pengeboran dan Peledakan untuk mendapatkan Hasil Peledakan yang Optimal dan berdampak terhadap lingkungan yang Semiminal mungkin.
- G. Mengasuransikan personil/ crew.
- H. Menyediakan makan untuk crew.
- I. Menyediakan bahan bakar (solar) dan lainnya untuk keperluan operasional.
- J. Membuat laporan hasil progress produksi setiap selesai melakukan kegiatan kerja yang akan dijadikan dasar perhitungan progress pekerjaan.
- K. Menjamin ketersediaan lokasi yang akan di-drilling setiap hari dan akses jalan agar terselenggaranya pekerjaan pengeboran dan peledakan, termasuk pembersihan/pembuatan Over Burden.
- L. Loading dan Houling material hasil peledakan sehingga tersedia "Free Face" yang bersih untuk peledakan berikutnya.

4. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas PENGUGAT sejak tanggal 2 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014 telah mulai bekerja di lokasi Penambangan Batu Andesite di

Hal. 2 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pak Bulu, Kec. Anjungan, Kab. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Kesatu (I) No. 0520/INV-BNIA/III/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher untuk bulan Juni dan Juli 2014 sebesar Rp. 212.784.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-3A, P-3B).
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Kedua (II) No. 0531/INV-BNI/XI/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Houling sampai Stockpile dan Crusher untuk bulan Juni dan Juli 2014 sebesar Rp. 788.136.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta biaya perincian perbaikan crusher akan tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-4A, jo. P-4B jo. P-4C).
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Ketiga (III) No. 0531/INV-BNI/XI/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Breaker di atas tambang sampai bulan Juli 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta biaya perincian perbaikan crusher bulan Juli 2014 akan tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-5A, jo. P-5B).
8. Bahwa PENGUGAT juga melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014, 20 November 2014, dan 25 Januari 2015 untuk segera membayar akan tetapi sampai sekarang oleh TERGUGAT belum pernah direalisasikan (Vide Bukti P-6, jo. P-7, jo. P-8).
9. Bahwa pada awal bulan April 2015 TERGUGAT telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama dengan memberikan jasa pekerjaan peledakan, penambangan, pemuatan material, crusher, penataan dan mining development kepada pihak lain yaitu PT. ABIYA.
10. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut di atas, diputuskan secara sepihak maupun tidak dibayarkan prestasi kerja PENGUGAT oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil dengan kehilangan tagihan invoice atas perjanjian kerjasama tersebut sebesar Rp. 1.350.920.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 9 (Sembilan) tersebut di atas diputuskan secara sepihak oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil dengan kehilangan

Hal. 3 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atas perjanjian kerjasama sebagaimana diuraikan dalam point 2 (dua) tersebut di atas dengan perhitungan sebagai berikut : yaitu  $30\% \times (10.000/m^3 \times 22 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 130.000,-) = \text{Rp. } 8.580.000.000,-$  (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 10 diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian, karena besarnya beban bunga Bank yang harus ditanggung PENGGUGAT sejak kontrak kerjasama diputus oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immateriil serta berdampak pula pada terhambatnya perputaran usaha dan pengembangan usaha.
13. Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran tagihan invoice beserta keuntungan yang akan didapat oleh PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu 24 bulan (2 tahun) kepada PENGGUGAT, hal ini berarti TERGUGAT telah melakukan Wanpretasi.
14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan WanPrestasi ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak menerima pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan dan immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan dan kehilangan kepercayaan yang di berikan oleh pihak Bank selaku Kreditur (Black List); kerananya wajar bila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT dengan perincian :

**Materiil :**

Tagihan Invoice = Rp. 1.350.920.000,-

**Immateriil :**

Keuntungan yang diperoleh = Rp. 8.580.000.000,-

**Total = Rp. 9.930.920.000,-**

(sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Bahwa untuk menghindari tidak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diuraikan dalam poin 14, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan sita jaminan atas aset milik TERGUGAT berupa penambangan batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk tidak dialihkan kepada pihak lain maupun sebagai pengganti kerugian untuk dilakukan Eksekusi Pelelangan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Mempawah, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai pembayaran ganti rugi.
16. Bahwa apabila TERGUGAT lalai melaksanakan keputusan Pengadilan ini,

Hal. 4 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka TERGUGAT dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai hukum tetap.

17. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum semua alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
4. Menghukum TERGUGAT membayar tagihan invoice serta keuntungan yang akan diterima selama 24 bulan (2 tahun) sebesar Rp. 9.930.920.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Meletakkan sita jaminan terhadap penambangan batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan. Banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama T.Ichie Siregar,SH., Advokat pada Kantor Hukum IS & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016;

Hal. 5 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator yang bernama **SUSWANTI, SH., MHum**, telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 9 Juni 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

## A. Tentang Para Pihak :

1. Bahwa PT. Bina Nusantara Indah, menurut pengakuannya adalah sebuah perusahaan kontraktor jasa produksi pertambangan dengan kegiatan usaha/pekerjaan mulai dari Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Instalasi Crusher, Penataan dan Pengembangan Pertambangan (*Mining Development*), yang setelah beberapa kali pertemuan dan melaksanakan kegiatan survey ke lokasi tambang diminta untuk menawarkan jasa kegiatan pertambangan "Batu Andesit" kepada PT. Bina Ardi Lestari yang memiliki dan menguasai "Tambang Batu Andesit" yang berlokasi di Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah), Kalimantan Barat.
2. Bahwa PT. Bina Ardi Lestari selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Pontianak memiliki dan menguasai "Tambang Batu Andesit" yang berlokasi di Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah), Kalimantan Barat, yang dalam mengusahakan dan/atau mengoperasikan dalam rangka produksi di lokasi tambang tersebut membutuhkan kerjasama usaha produksi pertambangan dengan perusahaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan kegiatan penambangan batu andesit sampai dengan proses memasukkannya ke instalasi *stone crusher* untuk menghasilkan batu pecah yang akan dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan batu pecah konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini didatangkan dari luar Provinsi.

Hal. 6 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**B. Tentang Proses Yang Melatarbelakangi Lahirnya Perjanjian Kerjasama  
No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 dan Perjanjian Turunannya :**

1. Bahwa dari pengenalan secara perusahaan, kepada PT. Bina Nusantara Indah telah diminta untuk melakukan survey ke lokasi tambang, memeriksa dan mengukur fasilitas, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada PT. Bina Ardi Lestari tentang hal-hal yang harus dilakukan demi terlaksananya target produksi yang ditawarkan oleh PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari.
2. Bahwa dengan dibiayai oleh PT. Bina Ardi Lestari, Bapak Bambang Djaya selaku Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah sekitar awal Maret 2014 mendatangi lokasi tambang untuk melakukan survey sebagaimana yang diharapkan oleh PT. Bina Ardi Lestari.

Dari kegiatan survey tersebut, PT. Bina Nusantara Indah dengan surat No. 0399/Pen-BNI/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Penambangan, mengajukan penawaran pekerjaan dan target produksi sekaligus merekomendasikan hal-hal yang harus disiapkan oleh PT. Bina Ardi Lestari dalam upaya optimalisasi operasi produksi.

PT. Bina Ardi Lestari berusaha melakukan rekomendasi tersebut termasuk pengadaan dan penyiapan 2 (dua) unit *GenSet stand-by* dalam upayaantisipasi sumber listrik sebagai akibat masih sering mati/padam-nya listrik dari PLN.

Dari pembicaraan-pembicaraan dan diskusi lebih lanjut di antara kedua belah pihak disepakati bahwa :

- a.) Harga Borongan Jasa Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" dalam kondisi seluruh proses crusher sudah selesai sesuai ukuran yang diminta dan dalam kondisi/posisi siap jual adalah sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.
- b.) Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" sesuai yang ditargetkan oleh Bapak Bambang Djaya (PT. Bina Nusantara Indah) adalah sebanyak 10.000 M<sup>3</sup>/bulan.
- c.) Atas dasar Estimasi Nilai Kontrak/Tahun sebesar Rp. 15.600.000.000,- PT. Bina Ardi Lestari memberikan DP (Down Payment) sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang pelaksanaan pemberiannya akan dilakukan secara bertahap sesuai Tahapan Yang Disepakati.
- d.) Dengan asumsi *Down Payment* yang diterima tersebut akan dikompensasi atau diperhitungkan dengan pembayaran bulanan atas

Hal. 7 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- Harga Borongan Jasa Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" PT. Bina Nusantara Indah, maka potongan pengembalian Down Payment tersebut adalah : Rp. 1.000.000.000,-/12 bulan = Rp. 83.333.000,-/bulan.
- e.) Tagihan/Invoice Bulanan dari PT. Bina Nusantara Indah akan dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan, realisasi pembayaran dari PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah adalah 1 (satu) minggu setelah Invoice/Tagihan diterima PT. Bina Ardi Lestari.
- f.) Biaya-biaya operasional dalam rangka produksi menjadi tanggungan sepenuhnya PT. Bina Nusantara Indah.
- g.) Dikarenakan lokasi pekerjaan, maka untuk sarana dan prasarana kerja berupa Alat Berat dan Dump Truck akan disediakan oleh PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah selanjutnya melakukan sewa bulanan dan menanggung biaya lainnya seperti ritase sopir dan jasa operator crane akan diatur dengan perjanjian terpisah.
3. Bahwa sebagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, selanjutnya dan kesepakatan-kesepakatan lainnya sesuai kelaziman dalam mengadakan perikatan dibuatlah **Perjanjian Kerja Sama No. : 001/MPU/BAL-BN/III/2014** antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Crusher, Penataan dan Mining Development Galian Batu Andesite pada tanggal **21 Maret 2014**.
4. Bahwa ketika Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah yang dipimpin Hendi Saputra selaku Site Manager dan 6 (enam) orang tenaga kerja yang akan diposisikan sebagai Supervisor, Juru Ledak, Operator Mesin Bor, Asisten Mesin Bor, Petugas untuk mengoperasikan Instalasi Crusher dan Administrasi Bahan Peledak (Handak) telah sampai di lokasi tambang sekitar akhir April 2014 dan akan memulai kegiatan kerja pemetaan lokasi - lokasi pengeboran yang akan dipasang bahan peledak, maka PT. Bina Ardi Lestari selanjutnya menyiapkan pengadaan :
- 2 (dua) unit D/T – Canter, 1 (satu) Unit D/T Fuso, 1 (satu) unit D/T. Tronton Mitsubishi sebagai sarana transportasi batu eks. ledakan ke lokasi instalasi crusher dan stock pile sebelum crusher.
  - 1 (satu) Unit Excavator Catterpillar 320 D dan 1 (satu) unit Kobelco K200 + Breaker, sebagai sarana angkat dan pecahkan batu eks. ledakan berukuran besar.





Yang mana perjanjian sewa-nya dituangkan di dalam Surat **Perjanjian Sewa Kendaraan Dan Alat Berat** No. : **002/MOU/BAL-BNI/IV/2014** tertanggal **01 Mei 2014**.

Bahwa dalam perkembangannya D/T. Tronton Mitsubishi tidak jadi digunakan, sehingga dikeluarkan dari Daftar Harga Sewa Kendaraan dan Alat Berat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Surat Perjanjian tersebut.

**C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama :**

1. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, butir III. Kondisi Dan Cara Pembayaran : butir C. Pembayaran DP (Down Payment), telah dilaksanakan pembayaran DP Tahap Pertama pada hari Senin, **24 Maret 2014** (1 hari kerja Bank setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama) oleh PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah melalui transfer Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya sebesar **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*).

Dengan telah diterimanya *Down Payment*, PT. Bina Nusantara Indah mengirimkan Tim yang dipimpin oleh Sdr. Hendi Saputra yang akan menjadi Site Manager mewakili kepentingan PT. Bina Nusantara Indah di lokasi tambang. Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah ini masuk ke Mess PT. Bina Ardi Lestari di lokasi quarry/tambang pada tanggal 24 April 2014.

2. Bahwa menindaklanjuti surat dari PT. Bina Nusantara Indah No. : 0490/BNI/IV/2014, Perihal : Pencairan Termyn ke II, untuk pembelian bahan peledak, PT. Bina Ardi Lestari memberikan Bilyet Giro Bank Mandiri No. : WI 851384 tertanggal **02 Mei 2014** dengan pencairan ke Rkg. Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya sebesar **Rp. 400.000.000,-** (*empat ratus juta rupiah*).

Berdasarkan Surat Izin No. : SI/1555/II/2014 tertanggal 26 Februari 2014 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak dan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pontianak No. 13 Tahun 2014 tertanggal 24 Maret 2014, dilaksanakannya pembelian bahan peledak dan sampai di lokasi tambang pada tanggal 15 Mei 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. : 0506/SK/BNI/IV/2014 dengan komposisi :

- Ammonium Nitrate = 10.000 Kg.
- Dinamite = 1.000 Kg.

Hal. 9 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Detonator = 10.000 Pcs.

Bahwa memperhatikan daftar harga satuan dari bahan peledak dimaksud, diketahui bahwa perkiraan total pembelian bahan peledak adalah sebesar :

- Ammonium Nitrate :  
 $10.000 \text{ Kg.} \times \text{US\$ } 0.60/\text{Kg.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 72.000.000,-$
- Dinamite :  
 $1.000 \text{ Kg.} \times \text{US\$ } 3.00/\text{Kg.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 36.000.000,-$
- Detonator :  
 $10.000 \text{ Pcs.} \times \text{US\$ } 1.00/\text{Pcs.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 120.000.000,-$
- Estimasi biaya transportasi pengiriman dan pengamanan bahan peledak untuk sampai ke lokasi quarry/tambang = Rp. 100.000.000,-  
Total pembelian bahan peledak = Rp. 328.000.000,-

3. Bahwa dengan telah sampainya bahan peledak, sebagaimana Perjanjian Kerjasama, PT. Bina Ardi Lestari melalui stafnya yang bernama Suherman, pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan transfer ke Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya tertanggal **16 Mei 2014** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai dana talangan untuk biaya operasional awal Tim PT. Bina Nusa Indah di lokasi tambang. Pada saat inilah mulai timbulnya bibit kekecewaan pada PT. Bina Ardi Lestari ketika tagihan pembelian solar industri sebanyak 8.000 liter yang dimasukkan ke tangki bahan bakar yang berada di lokasi tambang pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar **Rp. 103.136.000,-** tidak dibayarkan oleh Saudara Hendi Saputra (Site Manager PT. Bina Nusantara Indah) sampai dengan rencana akan datangnya pengiriman solar industri ke 2 (dua) pada tanggal 23 Mei 2014, dengan alasan tidak diberikan pegangan uang/*petty cash* sampai sebesar itu, sehingga dicatat sebagai piutang PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah. Yang terjadi kemudian sejak tanggal 19 Mei 2014, Saudara Hendi Saputra sudah mengajukan *cash-bon* untuk pembelian Isolasi, Cangkul berikut gagang, sepatu boots tenaga kerja lapangan yang 5 (lima) orang. Pada tanggal 23 Mei 2014, ketika pengiriman solar industri 8.000 liter kedua datang dengan tagihan sebesar **Rp. 101.112.000,-**, PT. Bina Ardi Lestari kembali membayarkan dan mencatatnya sebagai piutang kepada PT. Bina Nusantara Indah.
4. Bahwa selanjutnya telah dimulai kegiatan peledakan-peledakan di lokasi tambang sejak pertengahan Mei 2014. Adapun proses transportasi batu eks. ledakan ke lokasi instalasi crusher dan stock-pile sebelum masuk crusher baru dimulai pada awal Juni 2014.

Hal. 10 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Dari sejak datangnya Tim PT. Bina Nusantara di lokasi tambang, tidaklah terlihat ada inisiatif Tim untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, perbaikan komponen yang rusak dan pengujian operasi dalam rangka persiapan pemakaian instalasi crusher, padahal instalasi crusher sudah cukup terpasang lama di lokasi *stock-pile* dan menjadi target akhir pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian dari pantauan petugas lapangan PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang pada saat mulai dilaksanakan pekerjaan "crusher" pada awal Juni 2014, diketahui bahwa instalasi crusher sering tidak beroperasi dikarenakan rusak, yang tidaklah bisa dipastikan kerusakan tersebut akibat jeleknya mutu instalasi crusher atau disebabkan cara pengoperasian yang kurang benar sehingga beberapa komponen/ bagiannya rusak.

Di samping itu juga menjadi catatan petugas bahwa instalasi crusher sering tidak dioperasikan sebagai akibat mati/padamnya listrik PLN tanpa adanya usaha mengalihkan menggunakan sumber listrik ke Gen Set yang telah disiapkan.

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, **Manajemen PT. Bina Ardi Lestari sudah memperkirakan bahwa target produksi yang 10.000 M<sup>3</sup>/bulan sangat jauh untuk tercapai.**

Ketika pada tanggal 30 Juni 2014 dilakukan "stock opname" produksi "batu pecah/stone crusher" untuk kemudian dicocokkan/dikombinasikan dengan biaya-biaya produksi PT. Bina Nusantara Indah di lokasi tambang yang ditalangi oleh PT. Bina Ardi Lestari, kekecewaan tersebut semakin bertambah, karena :

a.) Jumlah batu pecah/stone crusher layak jual hanyalah sebanyak 740 M<sup>3</sup> dan jumlah batu eks. ledakan yang berada di samping instalasi stone crusher hanyalah sebanyak 4.586 M<sup>3</sup>, sehingga **jumlah tagihan layak bayar** PT. Bina Nusantara Indah hanyalah sebesar :

$$740 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 130.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 96.200.000,-$$

Jika dibandingkan dengan harga jual netto batu pecah/stone crusher di lokasi tambang yang Rp. 250.000,-/M<sup>3</sup>, maka pendapatan bersih PT. Bina Ardi Lestari dari penjualan batu pecah tersebut menjadi sebesar  
 $740 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 120.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 88.800.000,-$

Jikalau pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan retribusi, kewajiban-kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar lokasi tambang, gaji pegawai/petugas lapangan di lokasi tambang dan biaya-biaya tetap dan operasional PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang seperti Listrik/PLN, Telkom yang harus dibayar, maka pendapatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi minus/negatif untuk Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

b.) Di sisi lain, masih ada biaya-biaya besar yang harus ditanggung oleh PT. Bina Nusantara Indah yang sudah harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2014, seperti :

- Penyewaan 2 unit DT Canter & 1 unit DT Hino selama 2 bulan (Mei dan Juni) eq.  $2 \times \text{Rp. } 51.000.000,-$  ----- = **Rp. 102.000.000,-**
- Penyewaan Excavator Loading & Breaker berdasarkan jam pakai untuk bulan Mei 2014 s/d. 30 Juni 2014 sebesar;  
(Rp. 8.400.000 + Rp. 29.040.000) + (Rp. 3.420.000 + Rp. 49.780.000) eq. ----- = **Rp. 90.640.000,-**
- Tagihan pembelian solar 14 Mei 2014 = **Rp. 103.136.000,-**

Semakin menambah keraguan PT. Bina Ardi Lestari akan kemampuan PT. Bina Nusantara Indah untuk mengembalikan *Down Payment* dan Dana Talangan Operasional yang diberikan ini.

5. Bahwa kekecewaan semakin bertambah ketika PT. Bina Nusantara Indah memasukkan Invoice No. : 0515/SK/BN/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang memasukkan Jasa Pekerjaan *Drilling Blasting Crusher* dengan volume sebanyak **5.326 M<sup>3</sup>** (padahal volume yang dalam status batu pecah/stone crusher = 740 M<sup>3</sup>) dengan harga satuan yang sama Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>, eq. **Rp. 692.380.000,-** yang jelas **sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BN/III/2014, Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran, butir A;** sehingga tagihan netto/sisa pembayaran yang sebesar **Rp. 431.207.000,-** tersebut ditolak oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

6. Bahwa kemudian PT. Bina Nusantara Indah dengan dalih Tim Kerja PT. BNI akan pulang lebaran 2014, dengan surat No. : 0518/SK/BN/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014, Perihal : Kas Bon Sementara, mengajukan kas bon sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.

Memperhatikan tindakan Manajemen PT. Bina Nusantara Indah yang tidak mengerti dengan kegagalan pencapaian produksi batu pecah/stone crusher layak jual sehingga pendapatan PT. Bina Ardi Lestari sangat jauh dari harapan, sementara di sisi lain kebutuhan dana yang harus/wajib diadakan oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari demi mempertahankan kesinambungan operasional kegiatan di lokasi tambang pada kondisi menjelang lebaran, menimbulkan "kejengkelan" yang teramat sangat

Hal. 12 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Manajemen PT. Bina Ardi Lestari, sehingga jelas permintaan kas bon sementara sebesar Rp. 100.000.000,- inipun ditolak.

7. Bahwa ketika libur lebaran 2014 selesai, dengan surat tertanggal 18 Agustus 2014, Manajemen PT. Bina Ardi Lestari meminta untuk Tim Kerja PT. Bina Nusantara Indah datang dan kembali bekerja ke lokasi tambang. Pada saat itulah muncul perselisihan yang berujung silang sengketa, dimana Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah, dengan surat No. : 0521/ SK/BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 meminta pembayaran lunas atas "Hasil Batu Yang Sudah Di-crusher" sebesar : 1.636,8 M3 x Rp. 130.000, = **Rp. 212.784.000,-**.

Bahwa tagihan tersebut ditolak tegas oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari karena tindakan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Bina Nusantara Indah cq. Bambang Djaya sudah tidak sesuai lagi dengan isi dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, Bagian II. Cara Perhitungan Progress Produksi dan Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran.

Dengan surat tertanggal 15 September 2014, Direktur Operasional PT. Bina Ardi Lestari (Benny Tjahyadi) melakukan klarifikasi dan dengan melampirkan dokumen-dokumen bukti pemakaian dana operasional PT. Bina Nusantara Indah yang ditalangi PT. Bina Ardi Lestari memberikan penjelasan bahwa posisi keuangan sekarang adalah PT. Bina Nusantara Indah yang seharusnya membayar kepada PT. Bina Ardi Lestari.

8. Bahwa dengan surat No. : 0522/SK/VIII/2014 tertanggal 16 September 2014, PT. Bina Nusantara Indah, Perihal : Penjelasan Atas Pengajuan Invoice.

Memperhatikan dasar perhitungan yang dibuat untuk tagihan yang harus dibayar sebesar **Rp. 132.480.000,-** (*seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), dicatat oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari bahwa hal ini sudah jauh dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama.

Bahkan timbul pertanyaan pembayaran DP terakhir **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) yang ditransfer tanggal **16 Mei 2014** sebagian besar dipergunakan untuk keperluan apa oleh yang bersangkutan, apalagi kemudian ada lagi pernyataan dari Bapak Bambang Djaya (PT. Bina Nusantara Indah) akan adanya janji PT. Bina Ardi Lestari akan memberikan tambahan Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,- satu bulan setelah pekerjaan dilaksanakan yang artinya akan ada lagi pembayaran DP di bulan Juni 2014.

Hal. 13 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Bahkan pernyataan yang sangat tidak masuk akal dari Bapak Bambang Djaya adalah **"permintaan instalasi crusher baru"** dengan **melampirkan DailyActivity Report Crusher** yang menunjukkan bagaimana **tidak profesionalnya operator Crusher** (sehingga laporan petugas lapangan PT. Bina Ardi Lestari menjadi benar adanya), sementara yang bersangkutan mengaku sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam pengelolaan Quarry sampai tidak mengetahui kelemahan dari instalasi crusher milik PT. Bina Ardi Lestasi pada saat yang bersangkutan melakukan survey di awal Maret 2014 dan kedatangannya ke lokasi dalam rangka persiapan kerja, sehingga instalasi crusher tersebut dapat optimal ketika dioperasikan.

Memperhatikan surat dimaksud, Manajemen PT. Bina Ardi Lestari dengan pertimbangan melihat kepada tindakan dan pernyataan Bapak Bambang Djaya yang sudah mau menang sendiri dan mengingkari komitmen dan penawaran yang dibuatnya, dengan surat tertanggal 19 September 2014 dengan tegas menolak tagihan tersebut.

9. Bahwa dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014, Direktur Operasional PT. Bina Ardi Lestari (Benny Tjahyadi) mengingatkan kembali Bapak Bambang Djaya untuk menanggapi suratnya tertanggal 19 September 2014 dan segera mengirimkan Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah dan memberikan **tenggang waktu kedatangan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014.**

Jika PT. Bina Nusantara Indah tidak menanggapi surat dimaksud sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari menganggap PT. Bina Nusantara Indah telah melakukan pengunduran diri sepihak dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, dan selanjutnya mengundang Bapak Bambang Djaya untuk datang dalam rangka menyelesaikan Hak & Kewajiban Administrasi dan Keuangan antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Ardi Lestari. Dengan surat No. : 0526/SK/BNI/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, PT. Bina Nusantara Indah menanggapi hal yang disampaikan oleh PT. Bina Ardi Lestari dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas dan semakin jauh dari komitmen-komitmen yang dibuat oleh Bapak Bambang Djaya sendiri; karena jelas jika-lah Bapak Bambang Djaya menjanjikan 10.000 M<sup>3</sup>/bulan dalam kondisi batu pecah/stone crusher siap jual, sementara realisasinya untuk produksi bulan Juni 2014 hanyalah sebanyak 740 M<sup>3</sup>/bulan dengan dalih instalasi crusher yang tidak bagus tetapi laporan daily activities yang dilampirkan lebih menggambarkan kegagalan "persiapan kerja dan



operasional instalasi crusher” serta listrik PLN yang mati/padam tetapi tidak dipindahkan ke penggunaan genset, memperkuat keyakinan manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat.

10. Bahwa dikarenakan sesuai batas waktu tanggal 21 Oktober 2014, Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah tidak sampai di lokasi tambang (Quary) dan Bapak Bambang Djaya juga tidak datang untuk menyelesaikan perhitungan Hak dan Kewajiban dari masing-masing Pihak, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari terhitung tanggal 30 Oktober 2014 melimpahkan pengurusan sengketa dengan PT. Bina Nusantara Indah tersebut kepada Advokad dan Konsultan Hukum “Sutedja & Associates”, yang telah pula ditindaklanjuti oleh Kantor Hukum “Sutedja & Associates” dengan mengirimkan Somasi/Teguran dan Undangan dengan surat tertanggal 6 Nopember 2014.

Dikarenakan janji pertemuan dengan Manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk negosiasi Hak & Kewajiban pada tanggal yang disepakati 12 November 2014 dibatalkan oleh Bapak Bambang Djaya, maka Kantor Hukum “Sutedja & Associates” mengirimkan Somasi/Teguran Ke II dengan surat No. : 0032/S&A-Gen/XI/2014 tertanggal 14 November 2014 yang memberikan batas waktu kepada Bapak Bambang Djaya untuk menghadiri undangan pertemuan sampai dengan tanggal 21 November 2014.

Somasi/Teguran ke II dijawab oleh Bapak Bambang Djaya dengan surat No. 0532/SK/BNI/X/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 yang dicatat oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari sebagai berikut :

- a.) Down Payment Rp. 1.000.000.000,- memang sudah diatur bagaimana cara pengembaliannya di dalam Perjanjian Kerjasama yaitu dibagi menjadi 12 bulan sehingga pengembalian DP/bulan = **Rp. 83.333.333,-**

Akan tetapi jika kontrak diakhiri, tentunya penerimaan Down Payment akan diperhitungkan sebagai Piutang PT. Bina Ardi Lestari untuk kemudian diperhitungkan dengan biaya-biaya yang memang dan telah dipakai PT. Bina Nusantara Indah untuk kepentingan PT. Bina Ardi Lestari.

- b.) Ada beberapa Invoice yang pernah disampaikan oleh PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari. Invoice senilai Rp. 212.784.000,- adalah Invoice No. : 0520/INV-BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang keterangan-nya : Jasa Pekerjaan Drilling,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blasting, Houling dan Crusher sejumlah **1.636,8 M<sup>3</sup>** x Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>  
= Rp. 212.784.000,-.

Akan tetapi Invoice ini tidaklah didukung; “Berita Acara Rekapitulasi per 30 (tiga puluh) hari kalender yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. “Berita Acara Rekapitulasi” yang ada hanyalah Berita Acara Rekapitulasi 2 Juni 2014 s/d. 30 Juni 2014; dimana volume **batu pecah/stone crusher selesai crusher siap jual hanyalah 740 M<sup>3</sup>**.

- c.) Tindakan PT. Bina Ardi Lestari menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kepentingan operasional/kerja PT. Bina Nusantara Indah adalah tindakan yang wajar demi jelasnya kegiatan Quarry/Tambang Batu Andesit yang dikerjasamakan ini memang masih layak atau merugi.
- d.) Tindakan memasukkan biaya repair instalasi crusher yang terjadi ketika instalasi crusher sudah dioperasikan oleh PT. Bina Nusantara Indah menimbulkan pertanyaan besar bagi PT. Bina Ardi Lestari, “Aturan main yang mana yang dijadikan dasar; jika sebuah instalasi mesin yang sudah diserahkan-pinjamkan untuk dioperasikan oleh salah satu pihak; jika instalasi mesin tersebut rusak, maka untuk biaya perbaikan instalasi mesin tersebut dibebankan pihak kepada si penyerah pinjam oleh si penerima pinjam; apalagi tidak-lah diperhitungkan sewa untuk itu”.

Bahwa pada tanggal bersamaan, Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Chandra Tirta & Partners” dengan surat No. : 06/CTP/XI/2014, Perihal : Somasi Kedua tentang Tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting-Houling dan Crusher.

Bahwa isi somasi surat tidak lebih dari kegiatan menagih tanpa dasar dan mengintimidasi manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk tidak menggunakan tenaga kerja PT. Bina Nusantara Indah (*sebab apakah gerangan sehingga karyawan/tenaga kerja meninggalkan Bapak Bambang Djaja?*) yang semakin membuat “jengkel” Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

11. Bahkan di tanggal 5 Desember 2014, PT. Bina Nusantara Indah dengan surat No. :0539/SK/BNI/XII/2014, Perihal : Surat Pemberitahuan telah mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari (Sutedja, SH), yang seolah-olah mengancam, padahal :
- a.) Bapak Bambang Djaja telah menunjuk Kuasa Hukum Kantor “Chandra Tirta & Partners”, tetapi berkirim surat langsung ke Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari.

Hal. 16 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- b.) Bapak Sutedja, SH., hanyalah dalam posisi merencanakan dan menjadwalkan adanya pertemuan untuk perhitungan Hak & Kewajiban dari Satu Pihak kepada Pihak lainnya dan tidaklah mengetahui tentang posisi real dari stock batu pecah/stone crusher maupun bahan peledak.
- c.) Bahan Peledak yang berada di Gudang PT. Bina Ardi Lestari di lokasi quarry/tambang tersebut memiliki :
- Surat Izin Nomor : SI/1555/II/2014 tertanggal 26 Februari 2016 memberikan izin kepada Ferry, Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
  - Keberadaan Izin Gudang Bahan Peledak juga atas nama PT. Bina Ardi Lestari sebagaimana SK Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak, PT. Bina Ardi Lestari.
  - Pembelian Bahan Peledak baru dilakukan oleh PT. Bina Nusantara Indah setelah mendapatkan transfer dana sebesar Rp. 400.000.000,-, sementara kebutuhan pembelian bahan peledak saat itu untuk posisi sampai di Gudang PT. Bina Ardi Lestari diperkirakan sebesar Rp. 328.000.000,-.
  - Surat Izin Nomor : SI/3139/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 memberikan izin kepada Ferry, Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak sampai dengan 24 Maret 2016.

Sehingga jelas bahan peledak yang berada dan disimpan di gudang milik PT. Bina Ardi Lestari bukanlah milik PT. Bina Nusantara Indah, meskipun Bapak Bambang Djaya yang telah melakukan pengurusan pembelian bahan peledak tersebut, apalagi belumlah ada PT. Bina Nusantara Indah melakukan pengembalian DP yang telah diterimanya dari PT. Bina Ardi Lestari.

**D. Perhitungan Hutang Piutang Menurut PT. Bina Ardi Lestari :**

1. Bahwa pada dasarnya latar belakang para pihak mengadakan perjanjian kerjasama adalah demi mendapatkan manfaat dan/atau keuntungan bagi pihak tersebut, sehingga jika dipandang oleh salah satu pihak bahwa pihak yang lain sudah tidak memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi dilanjutkan-nya kerjasama atau bahkan ada pihak lain yang menjanjikan manfaat dan/atau keuntungan yang lebih besar, maka tidaklah ada larangan bagi salah satu pihak untuk menawarkan pembatalan kerjasama kepada pihak lainnya. Bahwa jikalau pihak yang ditawarkan bersepakat untuk dilakukan pembatalan kerjasama, maka pengakhiran kerjasama

*Hal. 17 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



akan berlangsung dengan baik-baik; sebaliknya jika pembatalan tersebut tidak dapat diterima, maka pada saat itulah para pihak mencari jalan penyelesaian.

Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, pola penyelesaian perselisihan diantara para pihak mengikuti Bab VI. Perselisihan, dengan butir A-nya kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

2. Bahwa begitu juga halnya dengan Manajemen PT. Bina Ardi Lestari, ketika memperhatikan PT. Bina Nusantara Indah sudah jauh/sulit untuk mencapai target yang ditawarkan sendiri oleh PT. Bina Nusantara Indah, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari-pun berniat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 untuk kemudian menghitung Hak & Kewajiban dari PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari dan sebaliknya.
3. Bahwa beranjak dari keinginan untuk menghitung Hak & Kewajiban Para Pihak, maka manajemen PT. Bina Ardi Lestari mulai menginventarisir harga batu Quarry/Tambang Andesit di beberapa lokasi, dengan membandingkan kepada ongkos produksi harga batu pecah/stone crusher siap jual sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>, sehingga dicatat bahwa harga ongkos produksi batu di quarry/tambang pada kondisi lain sebagai berikut :
  - Batu pada posisi di stock pile sebelum di-crushing = Rp. 70.000,-/M<sup>3</sup>.
  - Batu ex ledakan/blasting sudah terkumpul siap angkut = Rp. 50.000,-/M<sup>3</sup>.
4. Bahwa PT. Bina Ardi Lestari demi kewajiban untuk menjaga keamanan bahan peledak dan kejelasan jumlah bahan peledak jika dilakukan perjanjian kerjasama baru dengan pihak lain, juga telah melakukan inventarisir bahan peledak, sehingga dicatat jumlah bahan peledak yang masih tersisa dan berada di Gudang Bahan Peledak di lokasi Quarry/Tambang adalah sebagai berikut :
  - Ammonium Nitrate = 8.250 kg.
  - Dinamite = 917 kg.
  - Detonator = 8.943 pcs.
5. Bahwa berdasarkan inventarisir tersebut, maka PT. Bina Ardi Lestari mencatat bahwa **posisi piutang-nya yang berhubungan dengan Down Payment yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-** adalah sebagai berikut :

Hal. 18 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





a.) Biaya mobilisasi/demobilisasi Tim & Alat Kerja PT. Bina Nusantara Indah (7 orang) dari Jakarta - Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Pontianak – Jakarta sebesar -----  
Rp. 25.000.000,-

b.) Estimasi harga Bahan Peledak Yang Masih Tersisa di Gudang Bahan Peledak PT. Bina Ardi Lestari :

o Ammonium Nitrate = 8.250 kg. x US\$ 0.60/kg = US\$ 4,950.00

o Dinamite = 917 kg. x US\$ 3.00/kg = US\$ 2,751.00

o Detonator = 8.943 pcs. x US\$ 1.00/pcs = US\$ 8,943.00

Sub Total = US\$ 16,644.00

Eq. =Rp. 199.728.000,-

Memproporsi dengan jumlah bahan peledak yang dibeli untuk menghitung biaya transportasi yang menjadi kontribusi dari bahan peledak tersisa didapatkan biaya transportasi sebesar -----  
= Rp. 87.600.000,-

Sehingga posisi Piutang PT. Bina Ardi Lestari yang berhubungan dengan DP (Down Payment) kepada PT. Bina Nusa Indah = **Rp. 687.672.000,-**

6. Bahwa menggabungkan dengan jumlah Dana Talangan/Piutang PT. Bina Ardi Lestari yang berhubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional PT. Bina Nusantara Indah di lokasi tambang/quary = **Rp. 447.440.999,-** (yang diakui PT. Bina Nusantara Indah sesuai surat No. : 0532/SK/BNI/X/2014; Rp. 391.120.999,-), maka **Jumlah Piutang PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah adalah sebesar : Rp. 1.135.112.999,-.**

7. Bahwa adapun Jumlah Pendapatan PT. Bina Nusantara Indah yang berhubungan dengan produksi batu pecah/stone crusher yang diakui/dicatat karena sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi, Jumlah Ritase Dump Truck terhitung Bulan Mei 2014 s/d. 14 Juli 2014, jumlah hari kegiatan peledakan lebih cepat dari kegiatan transportasi ke instalasi crusher & stock pile adalah sebagai berikut :

a.) Batu Pecah/Stone Crusher siap Jual

( 740 M3 + 370 M3 ) x Rp. 130.000,-/M3 = Rp. 144.300.000,-

b.) Batu sudah dibawa ke lokasi atau sudah pada posisi di stock pile

( 4.586 M3 + 1.558 M3 ) x Rp. 70.000,-/M3 = Rp. 430.080.000,-

c.) Batu ex. Ledakan/blasting sudah dikumpulkan (diasumsikan pekerjaan peledakan/blasting dilakukan 2 minggu lebih awal;

1.330 M3 x Rp. 50.000,-/M3 = Rp. 66.500.000,-

Total pendapatan PT. Bina Nusantara Indah = **Rp. 640.880.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membandingkan Jumlah Dana yang telah diberikan oleh PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah dan kewajiban PT. Bina Ardi Lestari untuk membayar hasil produksi PT. Bina Nusantara Indah, maka mengikuti formulasi : Rp. 1.135.112.999,- (-/-) Rp. 640.880.000,-, **maka piutang netto PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah menjadi sebesar Rp. 494.232.999,-.**

Bahwa dengan penjelasan yang disampaikan di atas, PT. Bina Ardi Lestari (Tergugat) berharap agar dapat diketahui, dimengerti dan dipahami akar permasalahan/sengketa yang terjadi antara PT. Bina Ardi Lestari (Tergugat) dengan PT. Bina Nusantara Indah (Penggugat), sehingga didapatnya objektivitas kebenaran pada saat penyelesaian sengketa/perkara aquo.

Bahwa selanjutnya, atas Gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2016, dengan ini Tergugat menyampaikan JAWABAN serta GUGATAN REKONPENSI sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa memperhatikan Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL/BNI/III/2014, Bab VI. Perselisihan, seharusnya jikalau perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **sesuai butir B-nya**, penyelesaian perselisihan akan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).  
Bahwa apabila proses penyelesaian di BANI juga tidak berhasil, barulah penyelesaian perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  
Bahwa dalam kenyataannya Penggugat, PT. Bina Nusantara Indah belum pernah membawa proses penyelesaian perselisihan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia tetapi langsung melompat menempuh jalur pengadilan.  
Bahwa akan tetapi, demi mudah dan mudahnya proses hukum dan pada dasarnya Tergugat lah yang memiliki piutang kepada Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan tidak akan melakukan eksepsi, namun mengajukan Gugatan Rekonsensi untuk perolehan piutang Tergugat, yang penjelasan-penjelasan serta dalil-dalil Tergugat baik dalam KonpenSI maupun dalam Rekonsensi secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan dengan Gugatan Nomor : 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatan aquo.
3. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat pada butir, B. Tentang Proses Yang Melatarbelakangi Lahirnya Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/

Hal. 20 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Perjanjian Turunannya, bahwa adalah benar Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014.

Bahwa perlu menjadi catatan dan perhatian; target produksi batu pecah/stone crusher sebanyak 10.000 M<sup>3</sup>/bulan, berasal dari penawaran yang disampaikan oleh Penggugat pada suratnya No. : 0399/Pen-BNI/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Penambangan, yang kemudian untuk harga satuan ditawarkan dari Rp. 135.000,-/M<sup>3</sup> menjadi Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.

Bahwa dengan harapan pendapatan bersih Tergugat; jikalau benar Penggugat dapat memproduksi batu pecah/stone crusher sebanyak 10.000 M<sup>3</sup>/bulan, Tergugat berminat mengadakan kerjasama dengan Penggugat untuk mengolah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan yang didapatkan Tergugat dari Pemerintah Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah); karena dengan harapan harga batu pecah/stone crusher di lokasi tambang sebesar Rp. 250.000,-/M<sup>3</sup>, maka Tergugat **berharap akan mendapatkan penghasilan kotor** sebesar 10.000 M<sup>3</sup> x Rp. 120.000,-/M<sup>3</sup> = **Rp. 1.200.000.000,-/bulan**, sehingga andai-pun dikurangi pendapatan tersebut dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana perizinan yang didapatkan, seperti : pajak, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, cadangan dana reboisasi dan dana pengembangan masyarakat sekitar, **penghasilan bersih sebagai sebuah perusahaan masih layak/feasible untuk dilanjutkan sebagai sebuah kegiatan usaha dan sanggup untuk mengembalikan dana investasi yang telah ditanamkan oleh Tergugat.**

4. Bahwa memperhatikan penawaran yang menjanjikan dari Penggugat dan harapan besar atas pengembalian investasi yang telah ditanamkan di lokasi quarry/tambang, **Tergugat bersedia memberikan Down Payment sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat dan menyediakan Dump Truck dan Alat Berat untuk sarana penunjang proses transportasi dan produksi batuan eks. ledakan/ blasting dari lokasi quarry/tambang dengan cara menyewakan-nya kepada Penggugat secara bulanan. Kemudian, selanjutnya, pembayaran tahap pertama Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,- telah dilaksanakan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014.**
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat pada butir C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama; harapan besar Tergugat akan janji/tawaran Penggugat untuk **target produksi sebanyak 10.000M<sup>3</sup>/bulan** sangatlah jauh dari kenyataan,

Hal. 21 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **kenyataannyaproduksi batu pecah/stone crusher** siap jual hanyalah sebanyak **740 M<sup>3</sup>/bulan(tidak lebih dari 10% dari Target)**, sehingga bukannya mampu mengembalikan/mencicil investasi yang telah ditanamkan Tergugat sebelumnya, tetapi Tergugat malahan harus menambah lagi suntikan modal ke lokasi tambang/quary, mengingat adanya dana talangan tambahan untuk membantu operasional Tim Kerja Penggugat, yang ternyata tidak memiliki dana petty cash yang memadai, meskipun **Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014 telah memberikan pelunasan Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,-.**

6. Bahwa Tergugat tidaklah memahami pola pikir Penggugat; yang mengaku memiliki pengalaman dalam kegiatan tambang batu pecah/stone crusher, dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan; jika kenyataannya kemudian Penggugat selaku Kontraktor Kerja pada saat melakukan penagihan hasil pekerjaannya tidak lagi berdasarkan volume batu pecah/stone crusher yang dihasilkan, tetapi sudah bertindak sesuka hatinya demi mendapatkan uang/dana dari Tergugat; bahkan telah menyamakan harga batu eks. ledakan yang sama sekali belum mengalami proses crusher dengan batu pecah/stone crusher yang siap jual, meskipun pada Perjanjian Kerjasama yang dibuat sebelumnya; Penggugat-lah yang menawarkan tata-cara pembayaran jasa kerja hanya berdasarkan volume produksi batu pecah/stone crusher siap jual, sehingga memang kegiatan Penggugat di lokasi tambang/quary milik Tergugat benar-benar sebagai bisnis yang akan menjadi saling menguntungkan kedua belah pihak; karena jelas Tergugat dengan perizinan yang dimiliki, tentunya hanya akan menjual produk tambang/quary ini dalam bentuk batu pecah/stone crusher kepada pembelinya.
7. Bahwa ketika Tergugat menolak tagihan Penggugat dengan mendalilkan kepada Perjanjian Kerjasama yang dibuat, Penggugat berdalih bahwa instalasi crusher milik Tergugat-lah sebagai biang keladi tidak tercapainya target produksi Penggugat, padahal :
  - a.) Sebelum menyampaikan penawaran dengan surat-nya tertanggal 4 Maret 2014, Penggugat telah melakukan survey ke lokasi tambang/quary, sehingga sesuai logika kerja, tentu target dibuat atas dasar perhitungan Penggugat atas kemampuan instalasi crusher.
  - b.) Tim Kerja Penggugat telah sampai di lokasi tambang/quary sejak tanggal 24 April 2014, kegiatan pengoperasian instalasi crusher oleh Tim Kerja dari Penggugat baru dimulai pada tanggal 02 Juni 2014.Jikalau Penggugat maupun Tim Kerjanya tidak pernah sebelumnya menyampaikan rencana pengecekan, perawatan, perbaikan dan/atau

Hal. 22 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian bagian/komponen instalasi crusher kepada Tergugat sebelum Penggugat menerima pengalihan instalasi crusher untuk dioperasikan, patutkah Penggugat menyalahkan dan membebani Tergugat dengan biaya perbaikan instalasi crusher tersebut; jika rusaknya instalasi crusher diketahui pada saat dioperasikan oleh Tim Kerja Penggugat?

8. Bahwa menanggapi butir 5. Sampai dengan butir 10 Gugatan Penggugat dapatnya ditanggapi Tergugat sebagai berikut :

a.) Bahwa Invoice pertama dari Penggugat adalah No. : 0515/SK/BNI/VI/2014 **tertanggal 30 Juni 2014** dengan Nilai Jasa Pekerjaan Drilling Blasting Crusher dengan volume sebanyak **5.326 M<sup>3</sup> = Rp. 692.380.000,-**, dengan **tagihan netto/sisa** pembayaran sebesar **Rp. 431.207.000,-**.

Tagihan tersebut ditolak Tergugat; karena jika merujuk kepada Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran, butir A. Tagihan Jasa seharusnya hanya untuk volume sebanyak 740 M3 eq. **Rp. 96.200.000,-**, sehingga dengan jumlah pinjaman dana talangan Penggugat cq. Site Manager Penggugat di bulan Mei dan Juni 2014, tidak sepatutnya Penggugat menagih Jasa Produksi tersebut karena masih minus.

b.) Bahwa Penggugat dengan surat No. : 0518/SK/BNI/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014, mengajukan kas bon sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*), dengan alasan kebutuhan lebaran Tim Kerja Penggugat.

Permintaan tersebut juga ditolak Tergugat, karena dengan volume batu pecah/stone crusher yang bisa dijual Tergugat hanya mendapatkan hasil sekitar **Rp. 185.000.000,-**, jika harus dikurangi pula dengan kas bon Penggugat tidak-lah cukup untuk mendanai kebutuhan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang saat itu sudah memasuki masa lebaran Idul Fitri, yang demi kesinambungan operasional tambang/quary harus didahulukan oleh Tergugat.

c.) Bahwa tagihan Penggugat No. : 0520/INV-BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang keterangannya : Jasa Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher sejumlah Rp. 212.784.000,-, juga ditolak oleh Tergugat, karena volume batu pecah yang didalilkan sebanyak 1.636,8 M<sup>3</sup> tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggung-jawabkan (**jika produksi Juni hanya 740 M3, masa kerja bulan Juli sesuai data ritase hanya 14 hari dan jam kerja instalasi crusher hanyalah sekitar 50% jam kerja bulan Juni 2014; Mungkin-kah produksi Juli = 896,8 M<sup>3</sup>?**).

Hal. 23 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.) Bahwa demi tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan pada Bagian C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama untuk penjelasannya, “dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014, Direktur Operasional Tergugat, meminta Tim Kerja Penggugat untuk kembali bekerja di tambang/quary paling lambat sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014, jika tidak berarti Penggugat telah mengundurkan diri sepihak dan selanjutnya mengundang Penggugat untuk datang dalam rangka menyelesaikan Hak & Kewajiban Administrasi dan Keuangan antara Penggugat dengan Tergugat.
- e.) Bahwa selanjutnya Invoice-Invoice Penggugat maupun Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sudah tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena :
- Volume Hasil Pekerjaan sudah dibuat sesukanya Penggugat, bahkan harga satuan volume batu eks. ledakan/blasting pun yang harga jualnya di pasaran hanyalah sekitar Rp. 100.000,-/M<sup>3</sup> sudah dalam kondisi di atas Dump Truck; sementara jasa peledakan ditagih Penggugat sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.
  - Penggugat juga memasukkan biaya-biaya perbaikan instalasi crusher yang tidak jelas sebab rusaknya dan bagaimana proses perbaikannya, sebagai tagihan jasa perbaikan kepada Tergugat; padahal jelas Tim Kerja Penggugat lah yang mengoperasikan instalasi crusher tersebut.
  - Somasi dari Kuasa Penggugat; tidak lebih dari tagihan kosong belaka, sehingga menimbulkan tandatanya, Kuasa Penggugat membaca/tidak Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Yang Dibuat oleh Penggugat, sebelum menyampaikan Somasi kepada Tergugat?
9. Bahwa membaca butir 11. dari Gugatan Penggugat, mungkin baru kini-lah Tergugat jumpai Pihak Kontraktor Pelaksana “yang gagal/tidak perform” atau istilah hukumnya wanprestasi antara pekerjaan yang dihasilkan-nya dengan janji yang dibuatnya pada saat mengajukan penawaran sebagai dasar lahirnya Perjanjian Kerjasama (perikatan), menuntut ganti rugi keuntungan yang diharapkan atas Perjanjian Kerjasama kepada Pemilik Proyek/Obligee karena membatalkan Perjanjian Kerjasama tersebut.
- Apalagi Perjanjian Kerjasama tersebut batal karena Tim Kerja Penggugat tidak datang ke lokasi tambang/quary sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014/batas waktu yang ditetapkan Tergugat selaku Pemilik Proyek Tambang/Quary.
- Bahwa di dalam praktek selama ini; Tergugat-lah selaku Pemilik Proyek/Obligee yang seharusnya mengenakan denda kepada Kontraktornya, karena jelas Tergugatlah yang kehilangan harapan pendapatan atas selisih

Hal. 24 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



harga jual batu pecah/stone crusher dikurangi biaya produksi yang dibayarkan kepada Penggugat/Kontraktor sebagai akibat tidak perform-nya Kontraktor Pelaksana/Penggugat.

Apalagi jika-lah Penggugat/Kuasa Penggugat mengetahui bahwa jikalau telah dimulai operasi produksi tambang, maka Tergugat sudah mulai menanggung berbagai kewajiban-kewajiban perpajakan, iuran-iuran sebagai PNBK-Pemerintah, dana-dana untuk pelaksanaan kewajiban sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup untuk masyarakat sekitar lokasi tambang/quary.

Bahwa jikalau Tergugat memang berkehendak, maka Tergugat bisa menuntut kepada Penggugat untuk mengganti kehilangan harapan pendapatan Tergugat atas selisih nilai jual batu pecah/stone crusher pada bulan Juni 2014 saja sebesar :  $(10.000 \text{ M}^3 - 740 \text{ M}^3) \times \text{Rp. } 120.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 1.111.200.000,-$ ; apalagi jika diteruskan sampai ke berakhirnya kontrak pada Februari 2016.

10. Bahwa membaca butir 12 dari Gugatan Penggugat, menimbulkan tanda tanya bagi Tergugat; **"bunga bank"** yang mana yang dimaksud Penggugat?, jika :

- a.) Pada saat survey ke lokasi tambang/quary awal Maret 2014, Penggugat di-ongkosi oleh Tergugat;
- b.) Jum'at 21 Maret 2014, Perjanjian Kerjasama ditandatangani; Senin 24 Maret 2014; Tergugat melakukan transfer Rp. 300.000.000,- juta kepada Penggugat untuk mobilisasi tenaga/peralatan kerja ke lokasi tambang/quary (kurang-kah uang Rp. 300.000.000,- untuk memobilisasi 7 (tujuh) orang tenaga kerja yang diragukan Tergugat membawa peralatan kerja yang banyak, karena sepatu boots-pun dibeli Tergugat dalam status dana talangan Tim Kerja Penggugat dipimpin Hendi Saputra);
- c.) Realisasi pembelian bahan peledak yang menurut estimasi Tergugat sebesar Rp. 328.000.000,-, baru dilaksanakan Penggugat setelah menerima transfer dana dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,-;
- d.) Ketika akan memulai kegiatan peledakan/blasting setelah bahan peledak sampai di lokasi 15 Mei 2014; Tergugat kembali transfer dana kepada Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- e.) Biaya-biaya operasional Tim Kerja Penggugat, mulai dari sewa truck & alat berat, pembelian solar bahkan makan-pun ditalangi terlebih dahulu oleh Tergugat;

Sehingga berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Tergugat menduga bahwa Penggugat tidak lebih hanyalah "penghubung" dari Saudara Hendi Saputra yang melaksanakan pekerjaan (apalagi kemudian Penggugat sangat marah ketika Saudara Hendi Saputra berdekatan dengan Tergugat).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi butir 13 dari Gugatan Penggugat dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, yang tidak datang menghadiri undangan pembicaraan Hak & Kewajiban "Administrasi dan Keuangan" ketika Perjanjian Kerjasama diakhiri karena tidak datangnya Tim Kerja Penggugat sampai batas waktu 21 Oktober 2014 adalah Penggugat.

Bahwa sebagaimana Bagian D. Perhitungan Hutang Piutang Menurut PT. Bina Ardi Lestari (halaman 11 di atas), justru Tergugat lah yang memiliki **piutang** sebesar **Rp. 494.232.999,-** kepada Penggugat.

Bahwa atas dasar perhitungan inilah Tergugat mengundang Penggugat untuk membicarakannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan dokumen-dokumen pendukung, dan jika diperlukan dilakukan perhitungan bersama jumlah stock, mulai dari batu ex. Blasting/ledakan, batu sampai di lokasi stock pile, batu pecah/stone crusher layak jual.

Bahwa jikalau Penggugat mendalilkan kepada Tagihan-nya yang tidak memiliki dasar untuk ditagih, sementara di sisi lain Tergugat berfikir bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat, tahu-dirikah Penggugat jika menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran?

12. Bahwa jikalau Penggugat sampai mengajukan kredit perbankan demi melaksanakan pekerjaan sebagaimana maksud kerjasama dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 ini; maka dapatlah diduga bahwa Penggugat telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan kredit perbankan, karena jelas Penggugat tidak membutuhkan modal kerja apapun untuk melaksanakan pekerjaan yang di-kerjasama-kannya dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabaikan serta menolak dalil-dalil butir 14, 15, 16 dan 17 dari Gugatan Penggugat.

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa selain mengajukan JAWABAN dalam perkara ini, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensı mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap PT. Bina Nusantara Indah, selaku Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı, yaitu : Menuntut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı Untuk Mengembalikan Keuangan Yang Telah Dipergunakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensı di atas (termasuk di bagian penjelasan awal atau pendahuluan di atas) dinyatakan kembali terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini.

Hal. 26 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian beserta dalil-dalil yang disampaikan di atas, di bagian Rekonpensi ini terulang kembali, sehingga justru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga sangat berdasarkan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus dihukum mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
4. Bahwa sebagaimana uraian yang disampaikan Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi pada bagian D halaman 11 di atas, di bagian Rekonpensi ini terulang kembali, sehingga Tuntutan Pengembalian yang dituntutkan Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi dalam Rekonpensi ini adalah sebesar Rp. 494.232.999,- (*empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi juga menderita kerugian immaterial yang tidak ternilai, berupa terganggunya bisnis dan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di lokasi tambang/quary, yang jika dinilai dengan uang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
6. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonpensi ini agar tidak menjadi illusoir (sia-sia) di kemudian hari apabila Gugatan Rekonpensi ini nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim, serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan yang merupakan kepunyaan dan/atau berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jl. Gunung Sahari 2/8-B, Jakarta Pusat.

**Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :**

**DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 27 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jl. Gunung Sahari 2/8-B, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, sehingga harus mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, yang setelah diperhitungkan besarnya sebesar Rp. 494.232.999,- (*empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar sejumlah uang akibat kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan nilai yang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juni 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Penataan, Pemuatan material ke Crusher dan Mine Development Galian Batu Andesite, tertanggal 21 Maret 2014, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Jalan No. 0489/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2a, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Jalan No. 0490/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2b, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 28 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Jalan No. 0488/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2c, sesuai dengan aslinya ;
5. Surat Perintah No. Sprin/1199/V/2014 tentang pengawalan/pengamanan bahan peledak pelaksana angkutan PT. Bina Nusantara Indah, tanggal 7 Mei 2014, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 8 Mei 2014 dari Bambang Djaya kepada PT. Multi Nitrotama Kimia sebesar USD \$20.570, tanggal 8 Mei 2014, bukti P-4a, sesuai dengan aslinya ;
7. Surat Kepada PT. Multi Nitrotama Kimia Equity Tower 40 fl Suite E Sudirman Central Business District (SCBD) up. Bapak Udayat Nurul Zaman, Re : Purchase Order (PO), tertanggal 8 Mei 2014, bukti P-4b, sesuai dengan aslinya ;
8. Berita Acara Serah Terima Barang No. 195/MNK-J/Log/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang Anomium Nitrate sebanyak 10.000 Kg, bukti P-4c, sesuai dengan aslinya ;
9. Nota Penyerahan Barang No. NPB 50 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-4d, sesuai dengan aslinya ;
10. Berita Acara Serah Terima Barang No. 196/MNK-J/Log/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang Anomium Nitrate sebanyak 10.000 Kg dan Detibator 1,8m sebanyak 10.000 Kg, bukti P-4e, sesuai dengan aslinya ;
11. Nota Penyerahan Barang No. NPB 50 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-4f, sesuai dengan aslinya ;
12. Berita Acara Pamwas Pengangkutan Handak tanggal 11 Mei 2014 dari Kepolisian Negera RI Daerah Jawa Barat, Direktorat Intelkam Kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Jalan No. 0497/SK/BNI/V/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak BI. Kecamatan anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-6a, sesuai dengan aslinya ;
14. Berita Acara Serah Terima No. 0506/SK/BNI/V/2014 tanggal Mei 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari, bukti P-6b, sesuai dengan aslinya ;
15. Laporan Kondisi Crusher yang harus diperbaiki segera tanggal 16 Mei 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 29 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat kepada Bapak Kapolri Up KABA Intelkam POLRI dari PT. Bina Ardi Lestari perihal Laporan Bahan Peledak Periode bulan Mei 2014, bukti P-8, sesuai dengan aslinya ;
17. Verifikasi PO dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang PO No. 0499/SK/BNI/V/2014 tentang Ammonium Nitrate, Superpower dan MS Delay Dets, bukti P-9a, sesuai dengan aslinya ;
18. Surat Kepada PT. Bina Nusantara Indah dari PT. Multi Nitrotama Kimia tentang Faktur Invoice No. : 00370-14 tanggal 4 Juni 2014, bukti P-9b, sesuai dengan aslinya ;
19. Faktur Pajak No. : 00370-14 tanggal 4 Juni 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-9c, sesuai dengan aslinya ;
20. Laporan Periode bulan Juni 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah tentang Dailly Activity Report Crusher, bukti P-10a, sesuai dengan aslinya ;
21. Laporan Periode/ Ritase DumpTruk bulan Juni 2014 tentang Unit FUSO nama Driver Rudy, unit COLT DIESEL nama Driver Marvel dan unit COLT DIESEL nama Driver Agus dari PT. Bina Nusantara Indah di JOB SITE PT. BAL Anjungan, bukti P-10b, sesuai dengan aslinya ;
22. Rincian biaya pekerjaan Jasa Perbaikan (Repair) Crusher bulan Juni 2014 Lokasi PT. Bina Ardi Lestari-Desa Pak Buluh-Anjungan-Pontianak, bukti P-10c, sesuai dengan aslinya ;
23. Laporan Periode bulan Juni 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah tentang Dailly Activity Report Crusher, bukti P-10d, sesuai dengan aslinya ;
24. Rincian Hasil Batu yang sudah di Blasting & Breaker di Kirim ke Crusher dan Stock Pile sampai bulan Juli 2014, yang dibuat oleh PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-10e, sesuai dengan aslinya ;
25. Laporan Ritase Drump Truk Periode bulan Juni 2014 tentang Unit FUSO nama Driver Rudy, unit COLT DIESEL nama Driver Marvel dan unit COLT DIESEL nama Driver Agus dan unit LOUDER nama Driver Agus dari PT. Bina Nusantara Indah di JOB SITE PT. BAL di Anjungan, bukti P-10f, sesuai dengan aslinya ;
26. Rincian biaya pekerjaan Jasa Perbaikan (Repair) Crusher bulan Juli 2014 Lokasi PT. Bina Ardi Lestari-Desa Pak Buluh-Anjungan-Pontianak, bukti P-10g, sesuai dengan aslinya ;
27. Rincian pengeluaran bulan Mei-Juni & Juli 2014 Nota Kontrator (Pak Bambang), bukti P-10h, sesuai dengan aslinya ;
28. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11a, sesuai dengan aslinya ;
29. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11b, sesuai dengan aslinya ;
30. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11c, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 30 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11d, sesuai dengan aslinya ;
32. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11e, sesuai dengan aslinya ;
33. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11f, sesuai dengan aslinya ;
34. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11g, sesuai dengan aslinya ;
35. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11h, sesuai dengan aslinya ;
36. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11i, sesuai dengan aslinya ;
37. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11j, sesuai dengan aslinya ;
38. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11k, sesuai dengan aslinya ;
39. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11l, sesuai dengan aslinya ;
40. Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11m, (tidak jadi diajukan);
41. Kwitansi No. 2014/BAL/VIII-1, telah diterima dari PT. Bina Nusantara Indah Rp. 453.440.999,-, untuk pembayaran dana talangan dari PT. Bina Ardi Lestari, bukti P-12a, sesuai dengan aslinya ;
42. Invoice Ke I No. 0520/INV-BNI/VIII-2014, tanggal 20 Agustus 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Jasa Pekerjaan Drilling, Blasting Houling dan Crusher bulan Juni dan Juli 2014, sisa pembayaran Rp. 212.784.000,-, bukti P-12b, sesuai dengan aslinya ;
43. Invoice Ke II No. 0531/INV-BNI/XI-2014, tanggal 10 November 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Hasil Pekerjaan Drilling, Blasting Houling sampai di Stockpile, dikarenakan Crusher bermasalah sampai bulan Juli 2014, sisa pembayaran Rp. 788.136.000,-, bukti P-12c, sesuai dengan aslinya ;
44. Invoice Ke III No. 0531-B/INV-BNI/XI-2014, tanggal 11 November 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Hasil Pekerjaan Drilling, Blasting, Breaker di atas tambang, dikarenakan Stockpile penuh) sampai bulan Juli 2014, dihitung biaya diatas tambang Rp. 350.000.000,-, bukti P-12d, sesuai dengan aslinya ;
45. Perincian tuntutan Kerugian PT. Bina Nusantara Indah terhadap PT. Bina Ardi Lestari jumlah kerugian Rp. 21.915.555.600,- tanggal 23 Mei 2016, bukti P-13, sesuai dengan aslinya ;
46. Surat Kepada Bapak Ferry Direktur PT. Bina Ardi Lestari dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi Pertama tentang tagihan Pembayaran Pekerjaan yang telah Crusher dan Blasting No. 10/CTP/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014, bukti P-14a, sesuai dengan aslinya ;
47. Surat Kepada Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari (Iskandar Solihin) dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi kedua tentang tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher No.

Hal. 31 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



06/CTP/XI/2014, tanggal 20 November 2014, bukti P-14b, sesuai dengan aslinya ;

48. Surat Kepada Bapak Ferry Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi ketiga tentang Tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher No. 010/CTP/I/2015, tanggal 25 Januari 2015, bukti P-14c, sesuai dengan aslinya ;
49. Laporan Penjualan Batu/Debu/Tanah dari PT. Bina Nusantara Indah Total Rp. 1.472.000,-, bukti P-15a, sesuai dengan aslinya ;
50. Laporan Penjualan Batu/Debu/Tanah dari PT. Bina Nusantara Indah Total Rp. 6.650.500,-, bukti P-15b, sesuai dengan aslinya ;
51. Laporan Penjualan Batu/Debu/Tanah dari PT. Bina Nusantara Indah dari tanggal 03 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2014, bukti P-15c, sesuai dengan aslinya ;
52. Laporan Penjualan Batu/Debu/Tanah dari PT. Bina Nusantara Indah dari tanggal 03 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2014; jumlah total Rp. 90.842.500,-, bukti P-15d, sesuai dengan aslinya ;
53. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16a, sesuai dengan aslinya ;
54. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16b, sesuai dengan aslinya ;
55. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16c, sesuai dengan aslinya ;
56. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16d, sesuai dengan aslinya ;
57. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16e, sesuai dengan aslinya ;
58. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16f, sesuai dengan aslinya ;
59. Foto alat yang diperbaiki/rusak, bukti P-16g, sesuai dengan aslinya ;

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MAX HARRISON MBO.OH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui PT. Bina Nusantara Indah dan PT. Bina Ardi Lestari ;
  - Bahwa saksi bekerja pada PT. Bina Nusantara Indah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada bagian operasional, karena PT. Bina Nusantara Indah bergerak dibidang jasa angkut khusus bahan Peledak, dan yang ditugaskan ada lima orang untuk operasional ;
- Bahwa saksi saksi ditugasi mengirim bahan Peledak dari Subang sampai ke gudang ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, setelah saksi diberitahu oleh Bapak Bambang selaku Direktur PT. Bina Nusantara Indah, ada kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Ardi Lestari tentang pengiriman bahan peledak ;
- Bahwa yang membeli bahan Peledak adalah Bapak Bambang ;
- Bahwa bahan peledak tersebut dibeli dari PT. Multi Mitratama Kimia (PT.MMK), dan setelah PO diberikan oleh PT.MMK, dan Bapak Bambang memberikan tugas kepada saksi untuk mengantar dan mengawal bahan peledak ke sampai tujuan yaitu gudang ;
- Bahwa pada saat saksi mengawal bahan peledak, saksi didampingi oleh aparat Kepolisian, awalnya permohonan dari PT.Bina Nusantara Indah yang ditujukan kepada Polda Metro Jawa Barat, dan ditunjuk anggota oleh Polda Jawa Barat untuk mengawal bahan peledak tersebut ;
- Bahwa tempat gudang bahan peledak di Marunda, Jakarta Utara, dan di Subang ;
- Bahwa saksi diberikan uang operasional untuk mengantar bahan peledak ;
- Bahwa tugas saksi hanya mengambil, mengantar dan mengawal bahan peledak ke sampai tujuan yaitu ke Pontianak ;
- Bahwa barang di bawa melalui ke petikemas/kontainer lalu di muat dalam kapal barang dibawa ke pelabuhan Pontianak ;
- Bahwa pekerjaan itu saksi dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai bulan Mei tahun 2014 ;
- Bahwa pengiriman bahan peledak tersebut sudah sampai pada tempat tujuan, dan ada berita acara penerimaan bahan peledak ;
- Bahwa pengiriman bahan peledak tersebut menggunakan surat jalan ;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti P-4c,P-4d,P-4e,P-4f, saksi menyatakan mengetahui bukti-bukti tersebut ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-6a dan P-2b, dan saksi menyatakan mengetahui bukti-bukti tersebut karena ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada saat bahan peledak tersebut dimuat, saksi ikut didalam kapal tersebut ;

Hal. 33 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak itu dikirim dan dibawa sampai ke Kalimantan Barat, dan setelah sampai di Kalimantan Barat diserahkan dengan Polda Kalimantan Barat, yaitu dengan Bapak Wasis dari Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa bahan Peledak dikirim sampai di gudang di Kalimantan Barat dan setelah sampai di gudang, saksi kroscek bahan peledak sebelum dimasukkan kedalam gudang, dengan perincian Amimitrat 10 ton, dinamit 1 ton, detonator 10 buah sesuai dengan pengeluaran ;
- Bahwa setelah bahan peledak dibongkar dari kontener, terus dimasukkan ke gudang masing-masing dan setelah saksi menghitung bersama-sama dengan pihak Polres setempat dan jumlahnya pas dan karena hal ini saksi laporkan ke Mabes Polri, lalu saksi menutup dan digembok ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-6b, dan saksi mengetahui bukti berita acara serah terima tersebut dan yang menerima adalah PT. Bina Ardi Lestari ;
- Bahwa pengiriman yang saksi terakhir lakukan pada bulan Mei 2014, memang ada pengiriman lain tetapi bukan saksi yang berangkat ;
- Bahwa PT. Bina Ardi Lestari tersebut bergerak dibidang Jasa Angkutan Bahan Peledak, dan usahanya di Kalimantan Barat tersebut batu split, berasal dari gunung batu yang dibor dan diledakkan ;
- Bahwa saksi sebagai manajer operasi, dan punya kewenangan untuk itu dan Kewenangan dari PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-6a, dan T-6b, dan saksi mengetahui bukti-bukti tersebut ;

## 2. Saksi DENI MINARYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bina Ardi Lestari dan saksi sebagai Sub Kontraktor dari PT.Blastindo ;
- Bahwa saksi sebagai subkontraktor pimpinannya Bapak Nana ;
- Bahwa sebagai subkontraktor, pekerjaan dan tugas saksi melakukan pengeboran, dan drilling, dan tugas saksi yang lain diperbantukan dalam kerjaan blasting/peledakan ;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja ada kurang lebih 100 lubang yang akan diledakkan, dan dengan 5 orang yang bekerja ;
- Bahwa setelah melakukan drilling dan blasting tinggal menunggu lokasi, dan saksi mulai bekerja pada bulan April 2014 ;

Hal. 34 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu-batu tersebut sudah dihancurkan, batu-batu lalu dikumpulkan, dan sudah banyak hasilnya dari batu-batu tersebut dan ditempatkan distock pile ;
- Bahwa saksi bekerja menghancurkan batu-batu tersebut sudah tiga bulan, saksi kemudian berhenti bekerja ;
- Bahwa saksi mulai bekerja dari bulan April, Mei dan sampai akhir bulan bulan Juni 2014, saksi sudah tidak kerja lagi ;
- Bahwa saksi bekerja pegawai kontrak dan atas perintah Bapak Nana Sumarna ;
- Bahwa Bapak Nana bekerja di PT. Blastindo ;
- Bahwa PT. Blastindo bekerja sama dengan PT. Bina Nusantara Indah. ;
- Bahwa saksi mengerjakan pengeboran di lokasi tersebut, kalau ada pihak perusahaan lain yang mengerjakannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja, perlengkapan sudah lengkap, tetapi ada peralatan yang rusak tapi kemudian diperbaiki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bahan peledaknya datang dilokasi ;
- Bahwa sebelum melakukan peledakan kita melakukan stok dulu, dan pengeboran dahulu ;

**3. Saksi NANA SUMARNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui PT. Bina Nusantara Indah dan PT. Bina Ardi Lestari ;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT. Blastindo dan saksi pada waktu dilapangan mendapatkan pekerjaan Subkontraktor dari PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa yang menugaskan saksi untuk mengerjakan adalah PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa jabatan saksi PT.Blastindo Mitra Mandiri adalah sebagai Direksi ;
- Bahwa saksi berangkat dan meninjau lokasi tambang dengan Bapak Bambang Djaya ;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. Bina Nusantara Indah, saksi melihat dan melakukan survei kondisi di lapangan karena akan melakukan pekerjaan penambangan ;
- Bahwa saksi meninjau lokasi penambangan pada bulan Januari 2014, karena saksi meninjau kurang tiga bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan itu dimulai, saksi dan Bapak Bambang Djaya meninjau lokasi ;

Hal. 35 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai saksi melihat di lokasi tersebut dan lahan tambang memungkinkan ditambang, melihat kondisi jalan menuju tambang, dan menyiapkan alat-alat untuk tambang, dan berikut Crushernya ;
- Bahwa setelah saksi datang ke lokasi, sudah ada alat-alat untuk penambangan dan saksi sampai jam 5 sore di lokasi ;
- Bahwa setelah saksi melihat alat-alat dilokasi penambangan dan alat-alat tersebut sudah lama ada di lokasi ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai subkontrakstor karena ada perjanjian kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Ardi Lestari ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-13 yang berupa perjanjian kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Ardi Lestari, dan saksi mengetahui bukti T-13 tersebut karena di dalam perjanjian kerjasama tersebut saksi ikut tanda tangan ;
- Bahwa di dalam bukti T-13 tersebut, yaitu PT. Anugrah Bina Abadi dan saksi juga sebagai subkontrakstor ;
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari pekerja bahwa alat-alat tersebut sering terjadi gangguan, dan sering ada perbaikan pada mesin, karena mesin sudah lama/tua, seperti bekerja mulai pagi sampai jam 12, dan jam 1 sampai dengan sore, pasti ada kendala perbaikan mesinnya ;
- Bahwa saksi didalam bekerja satu hari diperkirakan dalam sehari mendapat antara 400 kubik, tetapi karena ada kendala pada mesinnya ada perbaikan maka hanya mendapat antara 40 sampai 50 kubik ;
- Bahwa apabila dalam keadaan mesinnya tidak rusak perhari dapat 400 kubik ;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat mesin tersebut oleh karena yang melakukan kontrak adalah Bapak Bambang, dan saksi hanya ditugasi untuk memproduksi batu dan karena ada kendala kerusakan mesin maka dapatnya tidak sesuai dengan target ;
- Bahwa namanya asisten saksi adalah Hendi Saputra, setiap hari asisten saksi melaporkan kepada saksi, karena saksi mengetahui berdasarkan laporan dari asisten saksi ;
- Bahwa laporan tersebut secara tertulis dilaporkan oleh anak buah saksi ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan mulai dari bulan Maret sampai dengan Juli 2014 ;
- Bahwa tugas saksi hanya membawa batu-batu dari atas dibawa stock pile tambang atau sampai ke mulut crusher, dan saksi tidak memperhatikan

Hal. 36 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detil ke crushernya, karena tugas saksi tidak mengurus sampai crusher;

- Bahwa saksi bekerja di lokasi tambang kurang lebih selama 4 bulan, dan selama 4 bulan, pembayaran dari PT. Bina Nusantara Indah tidak lancar ;
- Bahwa saksi berhenti melakukan pekerjaan penambangan karena pembayarannya terhenti dari PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saksi tidak dibayar karena ada pemberitahuan dari Bapak Bambang, oleh karena tidak ada pembayaran maka alat-alat milik saksi ditarik dan dibawa pulang ;
- Bahwa saksi tidak dibayar oleh PT. Bina Nusantara Indah, dan saksi pernah menagih pembayaran, berupa Invoice, dan saksi tagih berdasarkan SMS ;
- Bahwa tagihan saksi sampai saat ini belum dibayar oleh PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa setelah vakum tidak bekerja, saksi mengetahui ada kontraktor lain yang mengerjakannya, yaitu dari PT. Anugrah Bina Abadi ;
- Bahwa PT. Anugrah Bina Abadi pimpinannya Ibu Tutik Ningsih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Tutik Ningsih, karena saksi pernah bertemu dengan Ibu Tuti Ningsih ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Tuti Ningsih pada waktu itu menyampaikan kepada Bapak Bambang bahwa yang akan mengerjakan adalah ibu Tuti Ningsih ;
- Bahwa pekerjaan tambang yang akan dikerjakan oleh Ibu Tuti Ningsi tersebut dimulai saat belum berakhirnya kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Nusantara Indah ;
- Bahwa saksi berhenti sejak 4 bulan tersebut tidak langsung dikerjakan oleh Ibu Tutik Ningsih namun vakum selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan Ibu Tuti Ningsih ;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Blastindo Mitra Mandiri ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan di PT. Anugrah Bina Abadi, saksi hanya informasikan tentang masalah penambangan dan lain-lain ;
- Bahwa anak buah saksi atau anggota saksi tidak dilibatkan dalam bekerja di PT. Anugrah Bina Abadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 37 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara perihal Penawaran harga Pekerjaan Jasa Penambangan Nomor : 0399/Pen-BNI/III/2014, tanggal 04 Maret 2014, bukti T-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Perjanjian Kerjasama No.001/MOU/BAL-BNI/III/2014, antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Penataan, Pemuatan material ke Crusher dan Mine Development Galian Batu Andesite, bukti T-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Tanda Terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- sebagai pembayaran DP tahap I untuk Project diterima Bambang Djaya tanggal 24 Maret 2014, dengan lampiran Bukti transfer Bank Mandiri, bukti T-3a, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat kepada u/p Bapak Benny Tjahyadi dari PT. Bina Nusantara Indah perihal Pencairan Termyn Ke-II, bukti T-3b, sesuai dengan aslinya ;
5. Transfer Bank Mandiri ke AC No. 125.0010075.117 atas nama Bambang Djaya, bukti T-3c, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Perjanjian Sewa Kendaraan dan alat Berat No. 002/MOU/BAL-BNI/V/2014 pihak pertama Benny Tjahyadi direktur Operasional PT. Bina Ardi Lestari dan pihak kedua Bambang Djaya Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah, bukti T-4, sesuai dengan aslinya ;
7. Kurs Transaksi Bank Indonesia 8 Mei 2014, bukti T-5, sesuai dengan aslinya ;
8. Surat Izin Nomor : SI/1555/II/2014. Untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara RI KABAINTELKAM, tanggal 26 Februari 2014, bukti T-6a, sesuai dengan aslinya ;
9. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2014, tentang Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak PT. Bina Ardi Lestari tanggal 24 Maret 2014, bukti T-6b, copy dari copy ;
10. Surat Kuasa Nomor : 05/05/122/14 Ferry selaku Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari memberi kuasa kepada Bambang Djaya Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah, untuk mengurus dan pembelian dan pengangkutan bahan peledak, tanggal 05 Mei 2014, bukti T-6c, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Kuasa Nomor : 06/05/123/14 Ferry selaku Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari memberi kuasa kepada Bambang Djaya Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah, untuk mengurus dan pembelian dan pengangkutan bahan peledak, tanggal 06 Mei 2014, bukti T-6d, copy dari copy ;
12. Surat Izin Nomor : SI/3139/V/2014. Untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara RI KABAINTELKAM, tanggal 30 Mei 2014, bukti T-6e, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 38 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Izin Nomor : SI/6046/IX/2014. Untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara RI KABAINTELKAM, tanggal 26 September 2014, bukti T-6f, sesuai dengan aslinya ;
14. Berita Acara Ritase periode bulan Juni 2014 tentang Unit FUSO nama Driver Rudy, unit COLT DIESEL nama Driver Marvel dan unit COLT DIESEL nama Driver Agus dari PT. Bina Nusantara Indah di JOB SITE PT. BAL Anjungan, bukti T-7, copy dari copy ;
15. Dailly Activity Report Crusher untuk Juni - Juli 2014 yang di buat oleh PT. Bina Nusantara Indah, bukti T-8, copy dari copy ;
16. Rincian Pengeluaran Bulan Mei, Juni & Juli 2014 Nota Kontraktor (Pak Bambang) dengan total sebesar Rp. 447.440.000,-, bukti T-9, copy dari copy ;
17. Surat Kepada Bapak Bambang Djaya Direktur PT. Bina Nusantara Indah dari Herry Hermanto Presiden Komisaris PT. Bina Ardi Lestari, tanggal 1 September 2014, bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;
18. Perhitungan Klaim Pengembalian Dana Talangan PT. Bina Ardi Lestari, ke PT. Bina Nusantara Indah Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BN/III/2014 & 002/MOU/BAL-BNI/IV/2014, tanggal 1 September 2014, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
19. Foto-Foto Instalasi Mesin Pemecah Batu/Store Milik Tergugat saat ini di lokasi tambang, bukti T-12, sesuai dengan aslinya ;
20. Perjanjian Kerjasama No.001/PK/BAL-ABIA/IV/2015, antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Anugrah Bina Abadi tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Penataan, Pemuatan Material Crusher dan Mine Development/ Lokasi Batu, bukti T-13, copy dari copy ;

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Hal. 39 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 mengenai jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Crusher, Penataan dan Mining Development di Penambangan Batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, karena melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak ditandatanganinya bukti P-1 yang berupa Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Penataan, Pemuatan material ke Crusher dan Mine Development Galian Batu Andesite, tertanggal 21 Maret 2014 ;

Hal. 40 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat kemudian mulai mengirimkan peralatan dan material lainnya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada lokasi tambang, hal ini terlihat dari bukti-bukti surat berikut :

- Surat Jalan No. 0489/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2a;
- Surat Jalan No. 0490/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2b;
- Surat Jalan No. 0488/SK/BNI/IV/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-2c;

Menimbang, bahwa Penggugat juga kemudian memesan bahan peledak yang dibutuhkan dan mengirimkannya hingga ke lokasi tambang dengan pengawalan pihak Kepolisian, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perintah No. Sprin/1199/V/2014 tentang pengawalan/pengamanan bahan peledak pelaksana angkutan PT. Bina Nusantara Indah, tanggal 7 Mei 2014, bukti P-3;
- Bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 8 Mei 2014 dari Bambang Djaya kepada PT. Multi Nitrotama Kimia sebesar USD \$20.570, tanggal 8 Mei 2014, bukti P-4a;
- Surat Kepada PT. Multi Nitrotama Kimia Equity Tower 40 fl Suite E Sudirman Central Business District (SCBD) up. Bapak Udayat Nurul Zaman, Re : Purchase Order (PO), tertanggal 8 Mei 2014, bukti P-4b;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 195/MNK-J/Log/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang Anomium Nitrate sebanyak 10.000 Kg, bukti P-4c;
- Nota Penyerahan Barang No. NPB 50 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-4d ;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 196/MNK-J/Log/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang Anomium Nitrate sebanyak 10.000 Kg dan Detibator 1,8m sebanyak 10.000 Kg, bukti P-4e;
- Nota Penyerahan Barang No. NPB 50 tanggal 11 Mei 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-4f ;

Hal. 41 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pamwas Pengangkutan Handak tanggal 11 Mei 2014 dari Kepolisian Negera RI Daerah Jawa Barat, Direktorat Intelkam Kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-5;
- Surat Jalan No. 0497/SK/BNI/V/2014, Kepada PT. Bina Ardi Lestari d/a Desa Pak Bl.Kecamatan anjongan-Pontianak Up. Bapak A-Chung (081256053887), bukti P-6a ;
- Berita Acara Serah Terima No. 0506/SK/BNI/V/2014 tanggal Mei 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari, bukti P-6b ;
- Surat kepada Bapak Kapolri Up KABA Intelkam POLRI dari PT. Bina Ardi Lestari perihal Laporan Bahan Peledak Periode bulan Mei 2014, bukti P-8 ;
- Verifikasi PO dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah tentang PO No. 0499/SK/BNI/V/2014 tentang Ammonium Nitrate, Superpower dan MS Delay Dets, bukti P-9a ;
- Surat Kepada PT. Bina Nusantara Indah dari PT. Multi Nitrotama Kimia tentang Faktur Invoice No. : 00370-14 tanggal 4 Juni 2014, bukti P-9b ;
- Faktur Pajak No. : 00370-14 tanggal 4 Juni 2014 dari PT. Multi Nitrotama Kimia kepada PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-9c ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat pun telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang muka yang akan digunakan sebagai dana talangan operasional oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Tanda Terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- sebagai pembayaran DP tahap I untuk Project diterima Bambang Djaya tanggal 24 Maret 2014, dengan lampiran Bukti transfer Bank Mandiri, bukti T-3a;
- Surat kepada u/p Bapak Benny Tjahyadi dari PT. Bina Nusantara Indah perihal Pencairan Termyn Ke-II, bukti T-3b;
- Transfer Bank Mandiri ke AC No. 125.0010075.117 atas nama Bambang Djaya, bukti T-3c;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, pihak Penggugat telah memberitahukan rencana perbaikan crusher sebagaimana termuat dalam bukti P-7 yang berupa Laporan Kondisi Crusher yang harus diperbaiki segera tanggal 16 Mei 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah, dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, yang berarti pihak Tergugat telah menerima kondisi crusher milik Penggugat yang memang membutuhkan perbaikan ;

Menimbang, bahwa dalam halaman 4 pada bagian III huruf E Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 (vide bukti P-1 dan bukti T-2),

Hal. 42 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa jika tidak mencapai produksi minimum per bulan 10.000 M3/bulan, akibat adanya gangguan pihak ketiga atau gangguan dari peralatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, dan seharusnya dengan diberitahukannya kondisi crusher yang membutuhkan perbaikan oleh Penggugat, Tergugat harus mengajak Penggugat untuk bermusyawarah jika merasa keberatan atas kondisi tersebut, dan jika tidak melakukan musyawarah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, maka Tergugat harus dianggap telah menerima kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa laporan kegiatan operasional dan perbaikan yang dilakukan Penggugat berikut laporan hasil produksi dapat dilihat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Periode bulan Juni 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah tentang Dailly Activity Report Crusher, bukti P-10a ;
- Laporan Periode/ Ritase DumpTruk bulan Juni 2014 tentang Unit FUSO nama Driver Rudy, unit COLT DIESEL nama Driver Marvel dan unit COLT DIESEL nama Driver Agus dari PT. Bina Nusantara Indah di JOB SITE PT. BAL Anjungan, bukti P-10b ;
- Rincian biaya pekerjaan Jasa Perbaikan (Repair) Crusher bulan Juni 2014 Lokasi PT. Bina Ardi Lestari-Desa Pak Buluh-Anjungan-Pontianak, bukti P-10c;
- Laporan Periode bulan Juni 2014 dari PT. Bina Nusantara Indah tentang Dailly Activity Report Crusher, bukti P-10d ;
- Rincian Hasil Batu yang sudah di Blasting & Breaker di Kirim ke Crusher dan Stock Pile sampai bulan Juli 2014, yang dibuat oleh PT. Bina Nusantara Indah, bukti P-10e ;
- Laporan Ritase Drump Truk Periode bulan Juni 2014 tentang Unit FUSO nama Driver Rudy, unit COLT DIESEL nama Driver Marvel dan unit COLT DIESEL nama Driver Agus dan unit LOUDER nama Driver Agus dari PT. Bina Nusantara Indah di JOB SITE PT. BAL di Anjungan, bukti P-10f ;
- Rincian biaya pekerjaan Jasa Perbaikan (Repair) Crusher bulan Juli 2014 Lokasi PT. Bina Ardi Lestari-Desa Pak Buluh-Anjungan-Pontianak, bukti P-10g;
- Rincian pengeluaran bulan Mei-Juni & Juli 2014 Nota Kontrator (Pak Bambang), bukti P-10h ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kegiatan operasional Penggugat di lokasi pertambangan, Penggugat juga telah melampirkan bukti berupa foto-foto kegiatan operasional tim Penggugat di lokasi tambang sebagaimana bukti-bukti surat berikut :

Hal. 43 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11a ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11b ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11c ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11d ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11e ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11f ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11g ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11h ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11i ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11j ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11k ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11l ;
- Foto di Lokasi pekerjaan, bukti P-11m ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 dan P-11 tersebut di atas, terlihat bahwa memang Penggugat telah berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada, walaupun terkendala pada perbaikan peralatan, namun pihak Penggugat telah memberitahukannya kepada Tergugat dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Tergugat, yang dapat diartikan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan produksi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan sebagaimana telah diperjanjikan bahwa seluruh pekerjaan akan ditanggung dan dibayarkan oleh Tergugat, selaku pihak pertama dalam perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa setelah terhentinya pekerjaan Penggugat pada bulan Juli 2014, Penggugat telah mengembalikan sisa uang muka yang digunakan sebagai dana talangan operasional selama pekerjaan penambangan sebagaimana termuat dalam bukti P-12a yang berupa Kwitansi No. 2014/BAL/VIII-1, telah diterima dari PT. Bina Nusantara Indah Rp. 453.440.999,-, untuk pembayaran dana talangan dari PT. Bina Ardi Lestari, dan dari bukti P-12a tersebut terlihat bahwa Penggugat masih kurang dalam mengembalikan dana talangan kepada Tergugat sebagaimana perhitungan Tergugat dalam bukti T-11 yang berupa Perhitungan Klaim Pengembalian Dana Talangan PT. Bina Ardi Lestari, ke PT. Bina Nusantara Indah Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BN/III/2014 & 002/MOU/BAL-BNI/V/2014, tanggal 1 September 2014, dimana seharusnya Penggugat mengembalikan sebesar Rp. 494.232.999,-, yang berarti masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 40.792.000,- (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 44 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengembalikan sisa dana talangan kepada Tergugat, kemudian Penggugat telah mengirimkan invoice kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti berikut :

- Invoice Ke I No. 0520/INV-BNI/VIII-2014, tanggal 20 Agustus 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Jasa Pekerjaan Drilling, Blasting Houling dan Crusher bulan Juni dan Juli 2014, sisa pembayaran Rp. 212.784.000,-, bukti P-12b ;
- Invoice Ke II No. 0531/INV-BNI/XI-2014, tanggal 10 November 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Hasil Pekerjaan Drilling, Blasting Houling sampai di Stockpile, dikarenakan Crusher bermasalah sampai bulan Juli 2014, sisa pembayaran Rp. 788.136.000,-, bukti P-12c ;
- Invoice Ke II No. 0531-B/INV-BNI/XI-2014, tanggal 11 November 2014 Kepada PT. Bina Ardi Lestari dari PT. Bina Nusantara Indah Hasil Pekerjaan Drilling, Blasting, Breaker di atas tambang, dikarenakan Stockpile penuh) sampai bulan Juli 2014, dihitung biaya diatas tambang Rp. 350.000.000,-, bukti P-12d ;

Dan ternyata invoice-invoice tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat, dengan alasan pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa saat Penggugat memberitahukan kendala dalam melakukan pekerjaan penambangan, khususnya mengenai kerusakan peralatan, seharusnya diadakan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, namun ternyata musyawarah tidak pernah dilakukan, sehingga harus dianggap bahwa Tergugat telah menerima kondisi tersebut, dan sesuai halaman 4 pada bagian III huruf F Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 (vide bukti P-1 dan bukti T-2), maka seluruh pekerjaan akan ditanggung dan dibayarkan oleh pihak pertama, dalam hal ini Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengajuan invoice yang dilakukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar, dan seharusnya Tergugat melakukan pembayaran atas tagihan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan dari Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan somasi melalui kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Kepada Bapak Ferry Direktur PT. Bina Ardi Lestari dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi Pertama tentang tagihan

Hal. 45 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pekerjaan yang telah Crusher dan Blasting No. 10/CTP/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014, bukti P-14a ;

- Surat Kepada Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari (Iskandar Solihin) dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi kedua tentang tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher No. 06/CTP/XI/2014, tanggal 20 November 2014, bukti P-14b ;
- Surat Kepada Bapak Ferry Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari dari Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah perihal Somasi ketiga tentang Tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher No. 010/CTP/II/2015, tanggal 25 Januari 2015, bukti P-14c ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terlihat bahwa Tergugat memang telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, karena telah melanggar pokok perjanjian pada halaman 4 pada bagian III huruf E dan F Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 (vide bukti P-1 dan bukti T-2), sehingga Tergugat haruslah membayarkan invoice-invoice yang dikirimkan oleh Penggugat, yang totalnya sebesar Rp. 1.359.920.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat membayar tagihan invoice serta keuntungan yang akan diterima selama 24 bulan (2 tahun) sebesar Rp. 9.930.920.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim yang patut dikabulkan hanya sebesar tagihan invoice-invoice Penggugat saja, yaitu sebesar Rp. 1.359.920.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), itupun masih harus dipotong dengan kekurangan pengembalian dana talangan sebesar Rp. 40.792.000,- (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga sisanya adalah sebesar Rp. 1.319.128.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan perhitungan mengenai keuntungan yang akan diterima selama 24 bulan (2 tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa : oleh karena pada awal bulan April 2015 ternyata Tergugat telah melakukan pembatalan secara sepihak Perjanjian Kerjasama dengan memberikan jasa pekerjaan peledakan, penambangan, pemuatan material, crusher, penataan dan minning development kepada pihak lain yakni PT ABIYA, sehingga Penggugat mengalami kerugian

Hal. 46 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, dengan hilangnya keuntungan atas Perjanjian Kerjasama tersebut, dengan perhitungan sebesar :  $15\% \times (10.0007 \text{ m}^3 \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp.}130.000,- = \text{Rp } 4.290.000.000,-$  Sehingga Total tagihan Invoice ditambah keuntungan yang akan diterima selama 24 ( dua puluh empat ) bulan/2 Tahun menjadi sebesar Rp 1.319.128.000 + Rp 4.290.000.000 = Rp 5.609.128.000,- ( lima milyar enam ratus sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar sita jaminan yang sudah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dimaksud, maka petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 6 patut ditolak, karena ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 7, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dimintakan, karena dengan sendirinya memang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini telah dinyatakan sah dan berharga, dan oleh karena berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat pun telah dihukum untuk melakukan tindakan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

Hal. 47 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dianggap termuat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa justru Tergugat Rekonsensi lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan cara melakukan pekerjaan penambangan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Penataan, Pemuatan material ke Crusher dan Mine Development Galian Batu Andesite, tertanggal 21 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara konpensi, ternyata Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonsensi) telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi), sehingga dengan demikian maka tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan justru Tergugat Rekonsensi lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, dan gugatan rekonsensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonsensi) adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;





**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM KONPENSI.**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Tagihan Invoice dan keuntungan yang akan diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp.5.609.128.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONPENSI.**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, tanggal 7 Nopember 2016, oleh kami : KRISNUGROHO S.P., SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MADE SUTRISNA, SH., MHum., dan ACHMAD RIVAI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 9 Nopember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu MOHAMAD ANWAR, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. MADE SUTRISNA,SH.M.Hum.

KRISNUGROHO S.P., SH.,MH.

2. ACHMAD RIVAI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR,SH.MH.

Hal. 49 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
P N B P	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b><u>Rp. 426.000,-</u></b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)